



PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

KETUT SURYATA TANAYA, umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln.Surapati, No.55 Singaraja, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dalam hal ini bertindak selaku pemilik : Perusahaan Perseroan **U.D SERBA JAYA** berkedudukan di Singaraja, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : **I NYOMAN SARDANA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum tinggal dan berkantor di Jln.Srikandi gang Pisang No.3-3B Singaraja – Bali, dan **MADE SUDANA, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jln. Raya Kerobokan, No.99 X, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2014 yang telah didaftarkan pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada Register Nomor: 408/SK.Pdt.G/2014/PN.Sgr tertanggal 29 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L a w a n :

BUPATI BULELENG, dengan alamat Kantor Bupati Buleleng di Jln Pahlawan No.1 Singaraja – Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar para pihak yang berperkara;
Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan;
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 30 Desember 2014 dalam Register Nomor : 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr., dengan dalil – dalil gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik Perusahaan Perseroan U.D Serba Jaya dengan ijin usaha perdagangan yang menjual berbagai perlengkapan Kantor, perlengkapan sekolah dll, dimana Perusahaan Perseroan U.D Serba Jaya melayani Keperluan Pemerintah dan juga masyarakat umum ;
2. Bahwa Tergugat (Bupati Buleleng) adalah dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Buleleng yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng baik yang bersifat internal maupun eksternal termasuk bertanggung jawab terhadap hutang hutang yang di buat untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
3. Bahwa dalam kurun waktu dari **Tahun 2008 sampai dengan tahun 2012**, dimana Pemerintah kabupaten Buleleng Pada **Bagian Aset Daerah** ada membeli dengan cara Bon (bayar) kemudian pada Penggugat; Dan hingga saat ini dari Pembelian berbagai keperluan barang dan jasa tersebut ada beberapa bon yang belum di lunasi dengan nilai total adalah sebesar **Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah)**; dengan rincian sebagai berikut :

A. Pembelian barang dan foto Copy pada tahun 2008; sebesar....Rp. 6.430.200,- dengan rincian:

- Pada **tgl 20 Oktober 2008**, Tergugat mem-foto copy pada Toko Penggugat sebanyak 49.202 lembar surat (Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 th.2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Baeang Milik Daerah, dengan harga satuan Rp. 100, sehingga harga seluruhnya adalah 49.202 lembar x Rp.100 = Rp. 4.930.202,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tgl 20 Oktober 2008 Tergugat Men-jilid 60 buah lembar buku dengan harga satuan Rp.25.000 sehingga harga seluruhnya adalah 60 lembar buku x Rp.25.000 = Rp.1.430.000,-

B. Pembelian barang dan foto Copy pada tahun 2009;sebesar....Rp. 17.818.500,- dengan rincian:

- Pada **Tgl 13 Juni 2009** Tergugat membeli dari Penggugat 10 Rim kertas HVS 70 gram EF Sidu , 2 buah alat steples b max, 5 pak isi steples besar,2 Rol kertas fax 210 dengan harga seluruhnya Rp. 995.000,-
- Pada Tgl 19 Juni 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 Isn spidol W B Ht, 10 bh Boxy Ht, 6 bh isi pentel, 6 botol tinta stempel ungu, 2 pak kertas garis D/F isi 350, 10 bh map ordinad folio, 6 bh box file, 3 pak karbon daito E/F dgn harga seluruhnya Rp. 1.033.000,
- Pada Tgl 24 Juni 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 rim kertas HVS 70 gram sidu, 3 pak karbon folio E/f, 3 rim kertas HVS 70 gram D/F,1lusin map folio palstik harga seluruhnyaRp.1.090.000,-
- Pada Tgl 26 Juni 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 Bh buku folio isi 100 seharga Rp.22.500,-
- Pada Tgl 30 Juni 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 6 set stipo,5 pak isi steples kecil,2 lusin bopoin paster gl,3 pak stop maf folio,3 pak map odner,5 rim kertas hvs 70 gram sidu,1 pak kertas garis D/F isi 350 dengan harga seluruhnyaRp. 757.000,-
- Pada **Tgl 3 Juli 2009** Tergugatmembeli dari Penggugat 5 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu,2 lusin bolpoin paster,3 pak clip jumbo,10 set stipo,1 lusin spidol permanent Hf,2 bh isi parker asli,dengan harga seluruhnyaRp. 750.000,-
- Pada Tgl 24 Juli 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 2 rol lakband mr tebal,3 rol lakband mr t,hargaRp.105.000,-
- Pada Tgl 29 Juli 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 3 pak clip jumbo, 2 lusin pensil standar,5 pak isi steples besar,5 pak isi steples kecil,3 buah gunting

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar,5 buah isi pensil HB dengan harga
seluruhnyaRp.1.182.500,-

- Pada Tgl 29 Juli 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 5 buah isi bolpoint paster roller, dan 1 kotak faster, harga seluruhnyaRp. 175.000,-
- Pada **Tgl 11 Agustus 2009** Tergugat membeli dari Penggugat 5 buah kertas jagung, 25 kertas minyak m/p, 5 bks balon, 1 bh gunting, 1 btl lem glukol besar, 5 bks bendera plastik harga seluruhnyaRp. 126.000,-
- Pada Tgl 13 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 20 buah map jepit plastik, dan 1 pak map folio harga seluruhnyaRp. 212.500,-
- Pada Tgl 20 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 2 botol lem povinal b, dan 5 buah isi bolpoin pentel , harga seluruhnyaRp. 97.500,-
- Pada Tgl 21 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh map batik kain,sehargaRp. 175.000,-
- Pada Tgl 30 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh papan W.B 60 x 80 cm, 1 bh penghapus W B dan 2 bh spidol W B hitam,harga seluruhnyaRp. 202.500,-
- Pada Tgl 31 Agustus 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh buku folio isi 200,harga seluruhnyaRp. 37.500,-
- Pada**Tgl 1 September 2009** Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh stempel lunas,harga seluruhnyaRp. 75.000,-
- Pada Tgl 2 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh buku kwitansi,harga seluruhnyaRp. 9000,-
- Pada Tgl 3 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 rim kertas HVS 70 gr e/f sidu, 3 bh alat steples b max, 5 bh alat steples k max, 10 set stipo, 15 bh map odner teka, 2 pak stop map folio, harga seluruhnyaRp. 1.365.000,-
- Pada Tgl 7 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 Isn isi pentel asli, 1 Isn map plastic snell, 3 pak clip jmbo, 5 pak pak isi staples ukuran 10,harga seluruhnyaRp. 585.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tgl 28 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh Buku folio isi 100 halus, 5 botol tinta stampel ungu, 2 Isn bolpoint faster hitam, 1 Isn pensil staldter 2b, 1 Isn karet gosok pelktan b, 6 bh bantalan stampel b, 5 bh buku kwitansi b, 3 pak mapmap folio, 3 pak map snell kertas, harga seluruhnya Rp. 759.500,-
- Pada Tgl 29 September 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 40 bh CD blank seharga Rp. 180.000,-
- Pada **Tgl 2 Oktober 2009** Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh CD RW, 1 bh plesdish kingstone harga Rp. 262.500,-
- Pada Tgl 6 Oktober 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 6 rim kertas HVS 70 gram sidu, seharga Rp. 220.000,-
- Pada Tgl 7 Oktober 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 pak stop map folio seharga Rp. 320.500,-
- Pada Tgl 12 Oktober 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh CD blank seharga Rp. 4.5000,-
- Pada Tgl 16 Oktober 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh plasdish vanduk seharga Rp. 300.000,-
- Pada **Tgl 9 Nopember 2009** Tergugat membeli dari Penggugat 10 bh plasdish Kingstone seharga Rp. 225.000,-
- Pada Tgl 17 Nopember 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 3 Rim kertas HVS 70 gram sidu harga seluruhnya Rp. 165.000,-
- Pada Tgl 25 Nopember 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 4 botol lem pounal G dan 1 pak kertas D/F bagaris isi 100, 10 bh DVD R, 1 pak stop map kertas, 2 pak stop map folio, 1 kotak bolopoin faster, 4 bh isi bol poin pentel, 1 pak isi steples kecil, 1 bh pisau cater, 100 bh pensil 2B merah, 100 bh penghapus standar kecil, 100 bh pulpen standar Ac, 7, 100 gr blok note 1/2 folio, 100 bh map plastic kantong, 100 bh krotan bulat dg harga Seluruhnya Rp. 2.317.500,-
- Pada Tgl 27 Nopember 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 5 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 3 bh isi parker oil, 6 bh map odnar teka polio, 3 bh buku folio isi 100 h, 2 buku kwitansi besar, 5 set

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stipo,2 pak map snel kertas, 1 isi pensil 2b standar 2b harga seluruhnya Rp. 747.000,-

- Pada Tgl 28 Nopember 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 10bh spidol WB dg harga seluruhnya Rp. 50.000,-
- Pada Tgl 29 Nopember 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 5 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 10 bh map odner Tk, 2 pak map snel kertas, 2 bh steples max b, 1 pak isi steples b, 2 rim kertas A4 70 gr,1 pelobang kertas b, 12 bh map snel plastik harga seluruhnya Rp. 1.030.000,-
- Pada **Tgl 7 Desember 2009** .Tergugat membeli dari Penggugat 3 rim kertas HVS 70 gram ,2 bh steples .max .k, 2 pak map polio, 8buah map snel plastic, 2 rim kertas HVS 70 gram harga seluruhnya Rp. 445.000,-
- Pada Tgl 20 Desember 2009 Tergugat membeli dari Penggugat 1 bh toner lazer jet 35 A, 2 isi bolpoin paster hf, 3 pak isi steples kecil No.10,3 pak isi steples besar dg harga seluruhnya Rp. 1.467.500,-
- Pada Tgl 22 Desember 2009 Tergugat memfoto copy pada Penggugat 2050 lembar surat kwitansi pembayaran ganti rugi tanah dgn No sertifikat 614 berlokasi di Desa Sumberkima dgn total harga foto copy Rp. 205.000,-

C. Pembelian barang dan foto Copy pada tahun 2010;sebesar....Rp. 47.500.250,- dengan rincian:

- Pada **Tgl 26 Januari 2010** Tergugat membeli pada Penggugat 5 buah Map odner TK seharga Rp. 112.500,-
- Pada Tgl 29 Januari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 3 rim kertas HVS 70 gram sinar dunia,1 pak pepar clip besar,2 pakpepar clip kecil,2buah pisau carter besar,6 buah Map odner TK, 8 kotak bolpoint faster, 10 buah isi bolpoint pentel dengan harga seluruhnya Rp. 705.000,-
- Pada **Tgl 5 Pebruari 2010** Tergugat membeli pada Penggugat 1 pak amplop casny sw 1b seharga Rp. 15.000,-
- Pada Tgl 9 Pebruari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat1 rim kertas A4 70 gram Sidu,sehargaRp. 55.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tgl 10 Pebruari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 pelobang kertas besar, 1 kotak bolpoin paster, 15 buah binder clip 260, dgn harga seluruhnya Rp. 185.000,-
- Pada Tgl 19 Pebruari 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 7 buah map odner TK, 10 buah map batik kain, dgn harga seluruhnya Rp. 307.500,-
- Pada Tgl 24 Pebruari 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 168 lembar surat serah terima aset pasar kabupaten Buleleng 7 buah map odener TK, 10 buah map batik kain, dgn harga seluruhnya Rp. 16.800,-
- Pada Tgl 25 Pebruari 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 115 lembar surat berita acara serah terima dgn harga seluruhnya Rp. 115.500,-
- Pada **Tgl 4 Maret 2010** Tergugat mem foto copy pada Penggugat 1100 lembar surat SK Kontrak dan SPD 2010 dgn harga seluruhnya Rp. 110.000,-
- Pada Tgl 5 Maret 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 246 lembar surat Sertifikat dgn harga seluruhnya Rp. 24.600,-
- Pada Tgl 8 Maret 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 198 lembar surat tentang daftar aset per 31 Desember 2009 dgn harga seluruhnya Rp. 19.800,-
- Pada Tgl 9 Maret 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 bh mose computer, 1 kotak bolpoint faster, 1 bolpoint pilot, Fotocopy 791 lembar sertifikat, 1 buah jilid plastik berita acara serah terima kendaraan roda empat th 2003, 1 buah jilid plastic berita acara serah terima kendaraan roda dua (Hoda win dan supra BRth 2003), foto copy 126 lembar surat SK penetapan pembantu bendahara pengeluaran piñata usaha barang dgn harga seluruhnya Rp. 386.700,-
- Pada Tgl 10 Maret 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 540 lembar surat tentang KIB A, KIB B, KIB C, 10 Bh jilid lem tipis, 5 jilid lem tebal, dgn harga seluruhnya Rp. 254.000,-

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tgl 18 Maret 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube tinta lazer jet 35 A,2 bh buku folio isi 200,320 lembar,dgn harga seluruhnya Rp. 1.375.000,-
- Pada Tgl 30 Maret 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 320 lembar surat tentang pengajuan SPP –LS barangan jasa dgn harga seluruhnyaRp. 32.600,-
- Pada **Tgl 5 April 2010** Tergugat mem foto copy pada Penggugat 7615 lembar surat tentang daftar usulan perlakuan aset Daerah Sekertariat Daerah Kab.Buleleng tahun buku 2009 dan Hasil Kajian aset tetap sekertariat Daerah Kab.Buleleng tahun 2009,15 jilid plastik tipis,15 jilid plastik tebal, dgn harga seluruhny Rp. 1.061.500,-
- Pada Tgl 6 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 4 bh Draw Pen O H P M,seharga Rp. 60.000,-
- Pada Tgl 7 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim kertas HVS A4 70 gram PPC, seharga Rp. 47.500,-
- Pada Tgl 14 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim kertas HVS A4 70 gram PPC, seharga Rp. 47.500,-
- Pada Tgl 16 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 3 rim kertas HVS A4 70 gram BD, dgn harga seluruhnya Rp. 165.000,-
- Pada Tgl 19 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 3 rim kertas HVS A4 70 gram BD, 2 bh stempel bulat, dgn harga seluruhnya Rp. 315.000,-
- Pada Tgl 20 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 kotak binder clip 260, dan 2 binder clip silver, dgn harga seluruhnya Rp. 85.000,-
- Pada Tgl 21 April 2010 Tergugat memfoto copy pada Penggugat 62 lembar surat tentang daftar usulan penghapusan, 1 pak stopmap polio, Foto copy 70 lembar tentang BPKB dengan harga seluruhnya Rp. 45.700,-
- Pada Tgl 23 April 2010 Tergugat memfoto copy pada Penggugat 12.110 lembar surat tentang KIB Infentaris barang, 12 bh Jilid lem tebal,12 bh jilid lem tanggung,6 bh jilid lem tipis,foto copy 160

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tentang sertifikat ex pelabuhan, Foto copy 370 lembar tentang keterangan penelitian teknis kendaraan bermotor dengan harga seluruhnya Rp. 1.984.000,-

- Pada Tgl 26 April 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2000 lembar stiker Singaabarakaja kecil, 1 bh plesdish 26 B, 3 bh pulpen snowmen M, Foto copy 205 lembar tentang SPJ 2010, fotocopy 608 lembar foto copy tentang berita acara pinjam paket barang, dgn harga seluruhnya Rp. 2.258.700,-
- Pada Tgl 27 April 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 125 lembar kwitansi pembayaran roda dua dan empat, seharga Rp. 12.500,-
- Pada Tgl 28 April 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 90 lembar cek fisik, Foto copy 1257 lembar berita acara pinjam pakai barang, Foto copy 370 lembar surat pernyataan pengajuan SPP L5 barang dan jasa, dgn harga seluruhnya Rp. 252.700,-
- Pada Tgl 29 April 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 155 dan 175 berita acara serah terima, seharga Rp. 33.000,-
- Pada Tgl 30 April 2010 Tergugat mem foto copy pada Penggugat 2170 dokumen aset, seharga Rp. 217.000,-
- Pada **Tgl 5 Mei 2010** Tergugat jilid lem buku KIB sebanyak 4bh pada Penggugat, seharga Rp. 100.000,-
- Pada Tgl 6 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 bh catrid lazer jet 53 A, 2 rim kertas HVS 70 gram, memfoto copy 175 lembar surat tentang Absensi bulan April dan mekanisme amprah, foto copy 105 lembar surat tentang daftar hadir penghapusan gedung ex pelabuhan Buleleng, dgn harga seluruhnya Rp. 1.616.000,-
- Pada Tgl 7 Mei 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 50 lembar surat hasil ausit BPK .RI tahun 2010, membeli 1 tube tinta lazer jet 12 A, 5 bh map ordaend teka folio, 1 lusin map snel palstik, 2 pak stop map folio, dgn harga seluruhnya Rp. 1.652.500,-
- Pada Tgl 8 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 10 Dus yah Buleleng, seharga Rp. 250.000,-

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tgl 9 Mei 2010 Tergugat Foto copy pada Penggugat 30 lembar SK, seharga Rp. 225.000,-
- Pada Tgl 10 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 10 box CD ,blank ,dan Foto copy 70 lembar surat pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, 175 lembar BPKB, 2. 389 lbr surat tentang aset daerah,dg harga seluruhnya Rp. 688.400,-
- Pada Tgl 17 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 rim kertas HVS 70 gram sidu, seharga Rp. 110.000,-
- Pada Tgl 18 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim kertas HVS 70 gram A4, seharga Rp. 55.000,-
- Pada Tgl 24 Mei 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 toner lazer jet 13 A, 2 buku cetak 3x100, buku kas umum panjang kas dgn harga seluruhnya Rp. 1.650.000,-
- Pada **Tgl 3 Juni 2010** Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim risso blangko SPPD, Kertas HVS 70 gram Sidu, 1 kotak amplop putih panjang, dgn total harga Rp. 152.000,-
- Pada Tgl 8 Juni 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 Rim kertas HVS 70 Gram sidu A4,10 stop map biasa, 1 kotak binder klip No.200, dgn harga seluruhnya Rp. 147.000,-
- Pada Tgl 9 Juni 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 147 lembar surat tentang SPJ, seharga Rp.14.700,-
- Pada Tgl 11 Juni 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 410 lembar surat tentang nota nota SPJ, seharga Rp. 41.000,-
- Pada Tgl 14 Juni 2010 Tergugat Foto copy pada Penggugat 409 lembar surat, prin computer hitam putih (js 3), seharga Rp. 818.000,-
- Pada Tgl 15 Juni 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 bh plashdesh 26 B, Foto copy 45 lembar sertifikat tanah, dgn total harga Rp. 454.500,-
- Pada Tgl 18 Juni 2010 Tergugat Foto copy pada Penggugat 5.085 lembar surat ttg Dasar Hukum Pengelolaan barang milik Daerah, 6 bh jilid lem tebal dgn total harga Rp. 718.000,-
- Pada Tgl 24 Juni 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube tinta lazer jet HP 12 A, 10 rim kertas HVS 70 gram E/Fsidu,3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rim kertas HVS 70 gram sidu, 6 set stipo, 3 pak klip jumbo, 1 lusin spidol permanent HT, 1 tube tinta lazer jet HP 13 A, 10 bh map odner teka folio, 2 lusin bolpoin faster HT, 1 pak kertas garis D/F isi 350, 5 bh B folio isi 100 halus, 3 botol tinta stempel, 4 buah spidol WB HT, 40 bh stop map folio dgn total harga Rp. 2.545.000,-

- Pada Tgl 28 Juni 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 65 lembar surat tentang SPJ minyak, seharga Rp. 6500,-
- Pada Tgl 29 Juni 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 265 lembar surat tentang SPJ cetak buku inpentarisasi, seharga Rp. 26.500,-
- Pada Tgl **5 Juli 2010** Tergugat foto copy pada Penggugat 80 lembar surat tentang Sertifikat, seharga Rp. 8000,-
- Pada Tgl 12 Juli 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 4 rim kertas A4 70 gram sidu, Foto copy 37.620 lembar ttg system dan prosedur pengelolaan barang barang milik daerah, dgn total harga Rp. 3.782.000,-
- Pada Tgl 14 Juli 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 180 lembar surat ttg Keputusan Bupati Buleleng No.030/536 HK2010, seharga Rp. 18.000,-
- Pada Tgl 15 Juli 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 botol tinta stempel ungu, 3 bolpoin pentel asli, 2 isi pentel, dgn total harga Rp. 272.500,-
- Pada Tgl 27 Juli 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 370 lembar surat ttg buku, seharga Rp. 37.000,-
- Pada Tgl 28 Juli 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 86 lembar surat ttg SPP barang jasa, Perincian penggunaan bahan baker premium DK 49 U, membeli 4 rim kertas HVS 70 gram sidu, 1 pak stop map folio, 2 bh map odner TK, 1 kotak bolpoin faster, 1 pak kertas D/F isi 100, 1 bh mouse computer Total harga Rp. 513.600,-
- Pada Tgl **7 Agustus 2010** Tergugat membeli pada Penggugat 5 rim kertas HVS 70 gram sidu, 1 buah flasdisk 26B Sanduk, 6 buah binder clip 155, 66 binder clip 200, 1 unit toner laser jet, dgn total harga Rp. 1.774.500,-

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tgl 16 Agustus 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 25 buah snel leter plastik, 1040 lembar foto copy tentang sertikat dengan total harga Rp. 354.000,-
- Pada Tgl 18 Agustus 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 5 spidol snowman permanent, seharga Rp. 50.000,-
- Pada Tgl 23 Agustus 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 296 lembar surat ttg BPKB, seharga Rp. 29.600,-
- Pada Tgl 24 Agustus 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah pulpen farker, 1 lusin bolpoin pentel, dengan total harga Rp. 45.000,-
- Pada Tgl 25 Agustus 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 1020 lembar surat tentang hasil temuan pemeriksaan aset daerah pemkab Buleleng, 100 lembar surat ttg BPK dan 75 lembar surat ttg BPK dengan total harga Rp. 149.500,-
- Pada Tgl 26 Agustus 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah buku ekspedisi seharga Rp. 17.500,-
- Pada Tgl 31 Agustus 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 1020 lembar surat tentang hasil temuan pemeriksaan seharga Rp. 102.000,-
- Pada **Tgl 2 September 2010** Tergugat pinjam tunai pada penggugat sebesar Rp. 1.379.000,-
- Pada Tgl 20 September 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah plesdish 26 B sandisk, 9 cat pilok putih jns 3, 1 buah pisau carter b, seharga Rp. 565.000,-
- Pada Tgl 22 September 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 280 lembar surat tentang hasil pemeriksaan aset tetap, 65 lembar ttg konsep hasil pemeriksaan, 1440 lembar surat ttg pencatatan aset tetap yang penggunaannya berpindah antar SKPD tidak memadai, 11.440 lembar surat ttg konsep hasil pemeriksaan, 50 lembar surat ttg sertifikat - BPKB dgn total harga Rp. 1.167.000,-
- Pada Tgl **2 Oktober 2010** Tergugat membeli pada Penggugat 1 kotak pulpen standar AE 7, 1 pak stop map folio, Foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280 lembar surat tentang piskel denah bangunan, analisa nilai sisa bangunan dengan total harga Rp. 85.500,-

- Pada Tgl 5 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 62 lembar surat tentang SPJ moratorium, 70 lembar surat tentang keputusan bupati Buleleng, dan tentang KK + KTP, dengan total harga Rp. 13.200,-
- Pada Tgl 6 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 2202 lembar surat tentang SPJ, seharga Rp. 220.000,-
- Pada Tgl 7 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 3 rim kertas HVS 70 gram F4, 1 kotak faster, 10 map jepit plastic, 1 kotak pensil staller 2B, foto copy 138 lembar surat tentang DPASKPD, dengan total harga Rp. 371.200,-
- Pada Tgl 8 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 kotak spidol W/B hitam, seharga Rp. 15.000,-
- Pada Tgl 9 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 10 buah map odnar teka, seharga Rp. 225.000,-
- Pada Tgl 11 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 pak kertas P/E bergaris, foto copy 540 lembar surat tentang SPJ, dengan total harga Rp. 91.500,-
- Pada Tgl 12 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 1 rim kertas CD, 3 rim kertas HVS 70 gram sidu, 1 buah kalkulator kc DK150 F, 1 kotak bolpoin faster, 2 buah lem povinal dengan total harga Rp. 435.000,-
- Pada Tgl 13 Oktober 2010 Tergugat mencetak 1000 buah karcis/stiker ukuran 3 x 7 pada Penggugat, seharga Rp. 1.500.000,-
- Pada Tgl 14 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 5 Rim kertas A4 70 gram sidu, 2 kotak bolpoint faster, 7 buah isi bolpoin pentel, 2 buah bolpoin pantel asli, 1 buah flashdisk 4 GB, dengan total harga Rp. 950.000,-
- Pada Tgl 19 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat 2 rim kertas HVS 70 gram sidu, foto copy 70 lembar surat tentang kwitansi, dengan total harga Rp. 117.000,-

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tgl 20 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 1 pak stop map folio, seharga Rp. 32.500,-
- Pada Tgl 25 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 45 lembar A3 (DP3), 395 tentang ijazah (PNS), seharga Rp. 62.000,-
- Pada Tgl 26 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 5 rim kertas F4 70 gram sidu seharga Rp. 275.00,-
- Pada Tgl 27 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 15 lembar surat DP3, sharga Rp. 7.500,-
- Pada Tgl 28 Oktober 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 1 kotak binder clip, foto copy 842 lembar surat tentang draf standarilisan harga barang/jasa untuk keperluan pemerintah kabupaten buleleleng tahun anggaran 2011, dengan total harga Rp. 94.200,-
- Pada Tgl 29 Oktober 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat sebanyak 270 lembar surat dan menjilid 2 buku, seharga Rp. 42.000,-
- Pada **tgl 2 Nopember 2010** Tergugat membeli pada Penggugat, 5 rim kertas HVS 70 gram, 5 rim kertas A4 70 gram, 10 buah map snilplastik, 5 buah karet gosok pelikan, 1 rol pita metris hk, dengan total harga Rp. 697.500,-
- Pada tgl 5 Nopember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 200 lembar berita acara serah terima mobil, 2.052 lembar tentang surat pernyataan, SPPO, daftar penerimaan penetapan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi pegawai negeri sipil dengan total harga Rp. 225.200,-
- Pada tgl 8 Nopember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 75 lembar surat tentang keputusan gubernur Bali no 15 tahun 2004, 20 lembar surat tentang surat keterangan, 30 lembar A3 tentang DPP3, dengan total harga Rp. 24.500,-
- Pada tgl 9 Nopember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 270 lembar surat tentang sertifikat, 78 lembar surat tentang SK penghapusan dan setandar SK dengan, total harga Rp. 34.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tgl 11 Nopember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 140 lembar surat tentang data KIB, 85 lembar surat tentang lampiran, dengan total harga Rp. 22.500,-
- Pada tgl 12 Nopember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat, 815 lembar tentang sistem dan prosedur pengelolaan barang milik Negara, dengan harga Rp. 81.500,-
- Pada tgl 15 Nopember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 2 rim kertas HVS 70 gram, 1 Kg gula pasir dan foto copy 90 lembar tentang surat edaran, dengan total harga Rp. 139.000,-
- Pada tgl 16 Nopember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 1 buah flashdisk kingstone 26B, dengan total harga Rp. 225.000,-
- Pada tgl 20 Nopember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 10 map odner TK, 1 pak kertas P/F isi 200,5 buah buku folio isi 100, 2 set stipo, 1 kotak bolpoint faster, dengan total harga Rp. 468.000,-
- Pada tgl 22 November 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 5 kertas HVS 70 gram sidu, 10 buah box file TK, 1 pak map snel heter 1 pak isi steples K, 1 kotak pensil stedler 2B biru, 2 rim kertas HVS 70 sidu dengan total harga Rp. 720.000,-
- Pada tgl 24 Nopember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 1 toner laserjet 35 A, 1 rim kertas HVS 70 gram sidu dan 612 lembar foto copy tentang SPJ dengan total harga Rp. 1.366.200,-
- Pada tgl 26 Nopember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat, 3 rim kertas HVS 70 gram sidu, 1 pak stop map folio, 2 buah steplesmax B, 1 pak paper clip K, 5 buah map odner Tk, dgn total harga Rp. 482.500,-
- Pada tgl 29 Nopember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 1.256 lembar tentang SPJ, seharga Rp. 125.600,-
- Pada tgl 30 Nopember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat 369 lembar tentang Spj, membeli 1 tube tower laserjet 12 A, 1 pak kertas D/F bergaris isi 100,25 stop map folio, dengan total harga Rp. 1.301.250,-
- Pada **tgl 3 Desember 2010** Tergugat foto copy pada Penggugat 112 lembar kwitansi, seharga Rp. 11.200,-

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tgl 6 Desember 2010 Tergugat pinjam tunai pada Penggugatuang sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk panjerTHR Galungan tahun 2010 ;
- Pada tgl 14 Desember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat360 lembar surat tentang SPJ makan/minum,sehargaRp. 36.000,-
- Pada tgl 15 Desember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat32 lembar surat tentang administrasi umum,180 lembar tentang SKPD sehargaRp. 21.000,-
- Pada tgl 20 Desember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat2 rim kertas HVS 70 gram sidu, dan foto copy sebanyak 3840lembar surat tentang absen keuangan dari bulan maret sampaidengan oktober untuk melengkapi SPJ lembur dan 96 lembartentang SPJ perjalanan dinas sehaRp. 613.600,-
- Pada tgl 22 Desember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat1.392 lembar tentang surat perintah perjalanan dinas,seharga Rp. 139.200,-
- Pada tgl 24 Desember 2010 Tergugat mebeli pada Penggugat1 kotak paper clip 260,sehargaRp. 35.000,-
- Pada tgl 26 Desember 2010 Tergugat foto copy pada Penggugat2.214 lembar surat,seharga Rp. 221.400,-
- Pada tgl 27 Desember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat2 pulpen faster,sehargaRp. 9.000,-
- Pada tgl 28 Desember 2010 Tergugat laminating 2 surat pada Penggugat,hargaRp. 10.000,-
- Pada tgl 29 Desember 2010 Tergugat membeli pada Penggugat1 tube tinta laser jet 35 A,1 flashdisk 26b sandisk, 5 rim kertas A470 gram sidu,2 buah steples mak k,2 botol tinta stempel ungu,1 pakisi steples k,1 pak paper clip jumbo,5 buah box jiled tk sehargaRp. 2.010.000,-

D. Pembelian barang dan foto Copy pada tahun 2011;sebesar....Rp.

20.968.300,-dengan rincian:

- Pada **tgl 13 Januari 2011** Tergugat membeli pada Penggugat, 5 rim kertas HVS 70 gram sidu,1 pak stop map folio,1 pak stop map

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

snel plastic, 5 buah isi bolpoint pantel, 2 buah bolpoin pantelasli dengan total harga Rp. 595.000,-

- Pada tgl 18 Januari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat, 20 pak stop map folio, 1 rim kertas HVS 70 gram sidu, 20 lembarkertas P/C bergaris 1 kotak pulpen faster, 1 tube tower lazer jet 12 A dengan total harga Rp. 1.373.000,-
- Pada tgl 27 Januari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat, 2 buah stabile boss, 3 rim kertas CD, 2 buah buku ex polio isi 100, 1 kotak bolpoin standar AE-7, 2 buah steples max besar, 1 pak isi steples besar, 5 buku kwitansi besar dengan total harga Rp. 435.000,-
- Pada tgl 5 Februari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 2 dus bis kaleng untuk hari ulang tahun pak asisten III, tgl. 5 - 2011, seharga Rp. 900.000,-
- Pada tgl 9 Februari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 10 buah map folio, 10 buah map snel kertas, 5 buah isi pentel, seharga Rp. 114.000,-
- Pada tgl 14 Februari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah Calculator citizen 862 12 digit, seharga Rp. 225.000,-
- Pada tgl 16 Februari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube tower lazer jet 35 A, 1 Box CDR dengan total harga Rp 1.475.000,-
- Pada tgl 17 Februari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 buah alat steples k max, 1 slop isi steples k No.10, dengan total harga Rp. 62.500,-
- Pada tgl 24 Februari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 6 buah map odner teka, 1 buah pulpen pentel asli, 6 buah isi pentel, 1 kotak binder clip 260, dengan total harga Rp. 365.000,-
- Pada tgl 27 Februari 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 2 pak isi steples E max, 3 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 2 pakclip jumbo, 1 pak stop map folio slop isi steples k No.10, dengan total harga Rp. 352.500,-

Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada **tgl 7 Maret 2011** Tergugat membeli pada Penggugat 10 Dus yeh Buleleng gelas, 5 kerat Fanta botol NE HS 2, dengan total harga Rp. 1.000.000,-
- Pada tgl 10 Maret 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 25 stop map folio biasa, 5 kotak binder clip jumbo, 5 kotak clipkecil, dengan total harga Rp. 57.500,-
- Pada tgl 21 Maret 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 3 Buku Folio isi sehargaRp. 112.500,-
- Pada tgl 23 Maret 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 pak isi steples kecil, 2 buku tulis SD isi 58 sehargaRp. 27.500,-
- Pada tgl 24 Maret 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1000 cetak stiker Singaambara raja, 1 losin spidol OHP snow.F., 1 losin faster patam, 2 buah stop map folio, dengan total hargaRp. 1.256.300,-
- Pada tgl **5 April 2011** Tergugat Prers laminating pada Penggugat sebanyak 5 lembar buku kir, membeli 1 tube lazer jet 35 A, 2 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 5 buah spidol permanent OHP sehargaRp. 1.460.000,-
- Pada tgl 6 April 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat sebanyak 5.880 lembar surat tentang,- Rekapitulasi daftar mutasi barang,- Daftar pengadaan barang sekertariat kab. Buleleng,- Kartu inventaris barang KIBA (tanah) sekertariat daerah kab. Buleleng,- Buku inventaris Daerah kab. Buleleng, 5 Jilid plastik tipis biru, 15 Jilid Plastik tebal biru dengan total harga Rp. 850.500,-
- Pada tgl 7 April 2011 Tergugat laminating pada Penggugat sebanyak 3 lembar kartu Inventaris ruangan, membeli 1 tube lazerjet 35 A, 2 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 5 buah spidol permanent OHP sehargaRp. 15.000,-
- Pada tgl 10 April 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube tower lazer jet 35 A, 5 rim kertas HVS 70 gram E/F sidu, 2 kotak clip kenko tang. 155, 1 kotak (12 biji) binder clip besar 260260, dengan total hargaRp. 1.590.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tgl 12 April 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat sebanyak 4520 lembar surat tentang KIB,A,B,C,D,E,F, dan jilid 6 buah lem tebal, membeli 25 map snel palstik, 1 pak kertas D/F isi 100, dengan total harga Rp. 949.000,-
- Pada tgl 19 April 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat sebanyak 5630 lembar surat tentang Kartu inventaris barang, Peralatan dan mesin, dan menjilid 6 buah lem tebal warna biru dengan total harga Rp. 773.000,-
- Pada **tgl 2 Mei 2011** Tergugat membeli pada Penggugat 10 map snel plastik seharga Rp. 100.000,-
- Pada tgl 4 Mei 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube toner lazer jet 35 A, 1 rim kertas HVS 70 gram sidu, 2 Buah spidol permanent, seharga Rp. 1.325.000,-
- Pada tgl 5 Mei 2011 Tergugat foto copy pada Penggugat 2256 lembar surat tentang, -KIB pusat, 8 buah jilid plastic biru tipis, 13 buah jilid plastic biru sedang dengan total harga Rp. 448.100,-
- Pada tgl 12 Mei 2011 Tergugat foto copy pada Penggugat 2034 lembar surat tentang, -Peraturan menteri Keuangan No. 179/PMK 06/2009 tentang penilaian barang milik Negara; -Kumpulan peraturan menteri keuangan; dan foto copy 248 lembar surat tentang Peraturan Menteri Keuangan No. 06/PMK 06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik Daerah dengan total harga Rp. 327.400,-
- Pada **Tgl 9 Juni 2011** Tergugat membeli pada Penggugat 2 Rim kertas HVS 70 gram sidu seharga Rp. 110.000,-
- Pada Tgl 17 Juni 2011 Tergugat Foto Copy pada Penggugat 25 lembar surat E/F H.G.U,..... seharga Rp. 25.000,-
- Pada Tgl 22 Juni 2011 Tergugat Foto copy pada Penggugat 52 lembar surat tentang sewa kontrak kios, 40 lembar tentang HGU, 154 lembar surat tentang perjanjian sewa menyewa

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hargabangunan di atas dermaga ex pelabuhan Buleleng, dengan total hargaRp. 24.600,-

- Pada **Tgl 1 Juli 2011** Tergugat membeli pada Penggugat2 lembar print kertas A4 (foto plang rumah),8 lembar print kertas biasa (foto plang tanah) dengan total hargaRp. 48.000,-
- Pada Tgl 11 Juli 2011 Tergugat membeli pada Penggugat3 rim kertas F4 70 gram sidu,1 tube toner lazer jet 35 A,1 stepleskecil,1pak kertas doble folio bergaris isi 100,1 pak stop map folio,dengan total hargaRp. 1.507.000,-
- Pada **Tgl 7 Nopember 2011** Tergugat Foto Copy pada Penggugat 354 lembar surat tentang DPA perubahan,sehargaRp. 35.400,-
- Pada Tgl 21 Nopember 2011Tergugat Foto Copy pada Penggugat 13.880 lembar surat tentang penghapusan peralatan dan mesin mili pemerintahkab. Buleleng melalui pelelangan Tahun 2011,Penghapusan gedung santel dan musola,10 jilid plastik biru tipis,20 jilid palstik biru tebal,dengan total hargaRp. 1.763.000,-
- Pada Tgl 28 Nopember 2011 Tergugat membeli pada Penggugat 1 tube toner lazer jet 15 A,dan foto copy 130 lembar surat tentang Perda No.23 tahun 2011,5 buah jilid lem tipis ,dengan total harga Rp. 1.288.000,-

E. Pembelian barang pada tahun 2012;sebesar....Rp. 2.262.500, -

dengan rincian:

- Pada **Tgl 26 Januari 2012**Tergugat membeli pada Penggugat 2 Digital Venus / Resiver Venus Es 5, 1 LNB 4 out Dopble Ris 4,85 Meter kabel parabola/antenna js 3, 1 topi parabola, 1 kotak klem No.8 js 4, 1 stop kontak lobang 4 eks 3,1 stiker JAKS 2,1 Breket TV LCD es 5 + AKs 3,dengan total harga Rp. 2.262.500,-
4. Bahwa terhadap seluruh tunggakan/bon dari Tergugat seperti yang terurai pada posita angka 3 (tiga) di atas,dimana Tergugat sama sekali belum pernah membayarnya, Sehingga dengan demikian Tergugat adalah sah telah berhutang kepada Penggugat sebesar **Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah); terhitung sejak tgl. 26 Januari 2012 ;

5. Bahwa karena Tergugat telah sah berhutang kepada Penggugat sebesar ***Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah)***;sebagaimana yang dimaksud pada posita angka 3 (tiga) diatas,dan menurut aturan hukum yang berlaku terhadap hutang yang tidak diperjanjikan,dapat dikenakan bunga sebesar 6 % pertahun (bunga moratoir) ,sehingga dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar bunga sebesar 6 % pertahun di hitung dari jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar ***Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah)*** terhitung sejak tgl 26 Januari 2012 ;
6. Bahwa disamping Tergugat harus dihukum untuk mebayar bunga atas hutangnya kepada Penggugat,dimana Tergugat juga patut dihukum untuk membayar denda sebesar 1 % per bulan terhitung dari jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar ***Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah)***di tambah bungan 6 % pertahun terhitung sejak Tergugat tidak membayar tunggakan/bon kepada Penggugat yakni sejak tgl.26 Januari 2012 hingga Tergugat melakukan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat ;
7. Bahwa karena Tergugat telah sah berhutang kepada Penggugat sebesar ***Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah)***,ditambah hutang bunga sebesar 6 % pertahun dan denda sebesar 1 % perbulan terhitung sejak tgl.26 Januari 2012 sebagaimana yang dimaksud pada posita posita gugatan di atas,Maka sudah patut dan adil terhadap Tergugat dihukum untuk membayar seluruh hutang hutangnya tersebut kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas,dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk mebayar hutang tasebut sekalipun Penggugat telah berulang kali memperingatkannya;Maka dengan demikian Penggugat dengan terpaksa

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan masalah ini Kepada Yth,Bapak Ketua Pengadilan negeri Singaraja,untuk dapat berkenan memanggil para pihak untuk menghadap di depan sidang dan selanjutnya memeriksa dan mengadilinya serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar **Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah;**
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap hutang tergugat **Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah)**,tersebut sah dikenakan bunga sebesar 6% pertahun dan denda sebesar 1% perbulan terhitung sejak tergugat tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat yakni sejak tagl 26 Januari 2012 hingga Tergugat membayar lunas hutang hutangnya kepada Penggugat ;
4. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah**,di tambah dengan bunga sebesar 6 % per tahun dan denda sebesar 1 % per bulan terhitung sejak tgl 26 Januari 2012 hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atas keterlambatan pembayaran sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga adanya pelunasan hutang hutangnya Tergugat kepada Penggugat ;
6. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil - adilnya “ EX AQUO ET BONO”

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama I Nyoman Sardana, SH., sedangkan pihak Tergugat telah hadir Kuasa Hukumnya Made Putriningsih, SH., I Putu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Suyantha, SH., MH., Isnarti Jayaningsih, SH., Made Astini, SH., selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 15/SK.Pdt.G/2015/PN.Sgr. dan I Gede Indria, SH., MH., dan I Ketut Suartana, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 Januari 2015 dalam Register Nomor : 34/SK.Pdt.G/2015/PN.Sgr. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg. yang berbunyi, “Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan Ketua berusaha mendamaikannya”, serta merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, atas kesepakatan para pihak, Hakim Ketua Majelis kemudian menunjuk seorang Mediator yang bernama Eka Ratna Widiastuti, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja yang telah bersertifikasi selaku Mediator, untuk melaksanakan proses Mediasi kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 4 Februari 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa upaya damai atau kesepakatan dalam proses mediasi gagal mencapai kesepakatan serta adanya pernyataan para pihak mengenai gagalnya proses mediasi tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan baik pengetikan maupun isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Februari 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. PENGGUGAT salah mengajukan gugatan :

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 30 Desember 2014 yang di register dalam Register Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 360/Pdt.G./2014/PN.Sgr adalah salah mengenai subjek Gugatan dimana sesuai dengan Gugatan Penggugat yang intinya bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang pembayaran

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



hutang-hutang dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan 2012 pada Bagian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang pada saat itu berdasarkan SK Mendagri RI Nomor 131.51-329 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 BUPATINYA dijabat oleh Sdr. Drs. PUTU BAGIADA, M.M. (bukti T 1).

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) jo. Pasal 10 huruf g dan i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu

Pasal 5 ayat (3) berbunyi, "Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:

- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang".

Pasal 10 huruf g dan i berbunyi, "Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a.
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h.
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya."

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan teori pelimpahan kewenangan mendudukkan atau menempatkan Bupati Buleleng sebagai TERGUGAT adalah **salah atau keliru**, seharusnya yang ditempatkan sebagai TERGUGAT adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran yang membawahi organisasi Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah.

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat mengenai Subyek Gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan PENGUGAT kekurangan subyek atau Para Pihak

- Materi gugatan penggugat berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga dengan tidak memasukkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai subyek gugatan menjadikan gugatan kekurangan para pihak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislator merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah utamanya dalam fungsinya pembentuk Peraturan Daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi:

“(4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Dengan Demikian gugatan yang diajukan PENGUGAT kekurangan Subyek Gugatan atau para pihak, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan PENGUGAT Kabur :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan adanya besaran bunga dan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan tidak menguraikan secara jelas aturan mana yang mengatur besaran bunga dan denda yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (vide gugatan point 5, 6 dan point 7).

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat tidak tepat mengenai Obyek Gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2014 dimana Penggugat telah mendalilkan adanya hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sebesar Rp 94.479.750,- (Sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Dengan perincian yang diajukan dalam gugatan Penggugat dalam kurun waktu tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan 26 Januari 2012, disertai dengan penghitungan besaran bunga dan denda. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut kami menanggapinya, yaitu:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau campur aduk antara perbuatan pinjam-meminjam uang dengan pembelian barang-barang alat-tulis kantor yang tidak dibayar sehingga gugatan Penggugat tidak terang isinya, dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan demikian gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tentu.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun karena tergugat selaku Bupati Buleleng tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Perintah kerja dengan penggugat, Dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak.
3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 berbunyi :
“ (1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.”

Atas dasar tersebut maka dalil yang diajukan Penggugat tidak berdasar karena seluruh dalil gugatan angka 3 huruf A sampai dengan huruf E tidak tertuang dalam belanja APBD Tahun Anggaran 2008 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2012 sehingga tidak dapat dinyatakan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan pembelian dengan cara bon atau dibayar kemudian sesuai dalil Penggugat. Untuk itu karena obyek gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak terdapat hubungan sebab akibat antara dalil gugatan dan petitum maka gugatan ini seharusnya ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Pertanggungjawaban APBD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2012 (bukti T 2), khususnya dalam neraca hutang kepada pihak ketiga tidak ada tercatat hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng kepada PENGUGAT/UD. SERBA JAYA sebagaimana dalil gugatan.

Dengan Demikian oleh karena didalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 dalam Neraca Hutang Kepada Pihak Ketiga tidak tercatat hutang Pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga dengan demikian Tergugat tidak mengakui adanya Hutang yang dimaksud oleh Penggugat.

5. Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (bukti T 3) Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 juga tidak tercatat adanya hutang kepada PENGUGAT/UD. SERBA JAYA.

6. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) (bukti T 3) yang berbunyi:

“(1) Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran pemerintah baik dalam bentuk uang, barang dan atau Jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar hukum penganggaran.”

oleh karena pokok hutang yang didalilkan oleh Penggugat dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 **tidak ada tercatat** atau tertuang dalam anggaran APBD maka **tidak dapat dikatakan sebagai hutang Pemerintah Kabupaten Buleleng.**

7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (bukti T4) Pasal 18 ayat (1) disebutkan “ Dalam menyusun APBD penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup “ dan ayat (2) “Penganggaran untuk setiap

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya”, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar karena tidak melalui prosedur dan tata cara yang benar sehingga hutang piutang tersebut **menjadi tidak sah**.

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (bukti T 5) pada :

Pasal 108 ayat (1) disebutkan bahwa “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”

ayat (2)” Bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud “,

Ayat (3) “Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.”

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan karena pemesanan barang-barang dengan cara-cara melawan hukum dan tanpa prosedur tata cara Pengelolaan Keuangan Daerah, maka **gugatan Penggugat harus ditolak**.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

S U B S I D A I R

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Februari 2015, demikian pula selanjutnya atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 4 Maret 2015, yang masing-masing selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Ijin Usaha (SIUP) No:503-12/739/SIUP/KPT/2012/P.II, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Buleleng Kantor Pelayanan Terpadu No:503-160/SIUP/KPT/2012, Perihal : Penambahan Jenis Kegiatan, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy NPWP No:06.724.269.3-902.000 atas nama : Suryata Tanaya Ketut, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, terdaftar, 27 Oktober 1994, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Buleleng Kantor Pelayanan Terpadu, Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP 22.01.5.47.03770, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Nota Penerimaan Barang dan Fotocopy Tahun 2008, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Nota-Nota Penerimaan Barang dan Nota-Nota Fotocopy Tahun 2009, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Nota-Nota Penerimaan Barang dan Nota-Nota Fotocopy Tahun 2010, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-7** ;
8. Fotocopy Nota-Nota Penerimaan Barang dan Nota-Nota Fotocopy Tahun 2011, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-8** ;
9. Fotocopy Surat Somasi (teguran I), tertanggal, 3 Maret 2014, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-9** ;
10. Fotocopy Surat Somasi (teguran II), yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013, Nomor : 02.C/LHP/XIX.DPS/05/2014, tanggal 28 Mei 2014 yang telah dicocokkan dengan fotocopynya dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda **P-11** ;

Menimbang, Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang selengkapannya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi Drs. I Gusti Lanang Geria** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan sekitar bulan Nopember tahun 2011 ;
- Bahwa saksi pensiun pada tahun 2012 ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober-Nopember tahun 2008 terjadi pemisahan pada Bagian Umum dengan Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, namun anggaran untuk operasional kantor Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sudah habis / tidak ada, sedangkan ada kegiatan kantor yang sedang berjalan dan harus dijalankan ;
- Bahwa atas hal tersebut, maka atas perintah atasan (Sekretaris Daerah) agar melakukan penjajagan dengan toko-toko yang ada di Singaraja agar diberikan membeli barang dengan cara bon, namun toko-toko yang merupakan rekanan Pemda Buleleng tidak ada yang bersedia kecuali UD. Serba Jaya (Penggugat) ;
- Bahwa kemudian benar terjadi pengambilan atau pembelian barang dan jasa dengan cara bon karena sifatnya kepentingan yang mendesak dan sebelum melakukan pembelian ada perencanaan, namun oleh karena anggaran habis dan tidak cukup maka terpaksa ngebon dengan rencana akan diajukan pada anggaran perubahan ;
- Bahwa hal tersebut terjadi atas perintah Pimpinan karena dari dana yang ada dalam DIPA tidak cukup dan kebutuhan mendesak ;
- Bahwa krisis anggaran terjadi biasanya dibulan-bulan Agustus, September dan Oktober untuk setiap tahunnya ;
- Bahwa terhadap pengambilan dan pembelian barang dan jasa pada Penggugat prosedurnya harus ada nota pesanan terlebih dahulu dan nota pesanan disimpan oleh rekanan dimana hal tersebut yang mengurus adalah PPK/PPTK Pejabat Pelaksana Kegiatan yaitu Pak Nyoman Budiarsana selaku Kasub.bag Aset Daerah ;
- Bahwa barang yang dibeli dilaporkan kepada saksi selaku Kabag perlengkapan dan aset daerah, sekaligus melaporkan jumlah utang/bon yang ada ;

Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan dan menyerahkan nota-nota kepada Sekretariat untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap pengambilan dengan cara bon pada Penggugat rencananya akan diajukan pembayarannya pada perubahan anggaran, namun saksi tidak tahu persis karena saksi serahkan kepada Kasubbag Aset Daerah Nyoman Budiarsana ;
- Bahwa terhadap bon tersebut, jika dananya sudah ada dibayarkan oleh Bagian Keuangan / bag. Kesekretariatan dalam hal ini Sekretariat Daerah karena dibawah KPA Sekretaris Daerah ;
- Bahwa Toko tempat mengambil barang dengan Bon dapat mengambil SPM di bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa benar setahu saksi, sampai saat ini belum terjadi pembayaran kepada Penggugat terhadap pengambilan barang dan jasa dengan cara bon ;
- Bahwa benar pengambilan barang dengan cara bon pada Penggugat dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan berlanjut sampaiselaku tahun 2012 karena dana dalam DIPA tidak cukup dan teknis pembayaran untuk diajukan dalam Perubahan APBD telah saksi serahkan kepada Kasubbag Aset Daerah ;
- Bahwa nama orang yang tercatat pada nota adalah orang yang menerima barang dan semua atasnama instansi / Pemda karena orang-orang tersebut adalah bawahan saksi ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah benar, sedangkan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.51-329 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Buleleng Provinsi Bali, telah dicocokkan dengan Fotocopynya tidak dengan Asli telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-1** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Neraca Komparatif Pemerintah Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2008 dan 2007 beserta lampiran, telah dicocokkan dalam Buku Laporan Keuangan Pemkab Buleleng Tahun 2008, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-2.1** ;
3. Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008 beserta lampiran, telah dicocokkan dalam Buku Laporan Keuangan Pemkab Buleleng Tahun 2009, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-2.2** ;
4. Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2010 dan 2009 beserta lampiran, telah dicocokkan dalam Buku Laporan Keuangan Pemkab Buleleng Tahun 2010, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-2.3** ;
5. Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 dan 2010 beserta lampiran, telah dicocokkan dalam Laporan Keuangan Pemkab Buleleng Tahun 2011, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-2.4** ;
6. Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 dan 2011 beserta lampiran, telah dicocokkan dalam Laporan Keuangan Pemkab Buleleng Tahun 2012, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-2.5** ;
7. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-3.1** ;
8. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-3.2** ;
9. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-3.3** ;
10. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-3.4** ;
11. Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-3.5** ;
12. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dicocokkan dengan Fotocopynya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-4** ;
13. Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-5.** ;
14. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dicocokkan dengan fotocopynya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-6.** ;
15. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-7** ;
16. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-8** ;
17. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011, telah dicocokkan dan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-9** ;

18. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-10** ;

19. Fotocopy Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2007, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-11** ;

20. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap penelusuran Somasi Toko Serba Jaya kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Nomor: X.700/814/Inspektorat, tanggal 03 September 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-12** ;

21. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap penelusuran Somasi Toko Serba Jaya kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Nomor: X.700/815/Inspektorat, tanggal 03 September 2014, telah dicocokkan dengan Fotocopynya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-13** ;

22. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap penelusuran Somasi Toko Serba Jaya kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Nomor: X.700/816/Inspektorat, tanggal 03 September 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-14** ;

23. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap penelusuran Somasi Toko Serba Jaya kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: X.700/817/Inspektorat, tanggal 03 September 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda **T-15** ;

Menimbang, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat di dalam kesimpulan ;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, namun Penggugat menyatakan keberatan atas saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, dengan alasan bahwa saksi-saksi tersebut merupakan PNS pada pemerintahan Kabupaten Buleleng, yang dalam melakukan pekerjaannya mendapat gaji/upah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Aparatur Sipil Negara baik yang berada ditingkat Pusat ataupun Daerah, tidak dapat dikualifikasikan sebagai seseorang yang digaji atau diberi upah oleh Majikan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Perdata (/ Rbg), karena Aparatur Sipil Negara digaji oleh Negara bukan oleh Kepala Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai majikan/pengupah, sehingga selanjutnya saksi-saksi tersebut disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Saksi I Made Wirama Satria:**

- Bahwabertugas di bagian staf anggaran di lingkungan Pemda tingkat II Buleleng sejak tahun 2015 ;
- Bahwa tugas saksi adalah menghimpun setiap rencana anggaran yang diajukan oleh masing-masing SKPD untuk dibahas sehingga menjadi RAPBD ;
- Bahwa setelah Rencana Anggaran Belanja masuk kedalam DIPA, maka pencairannya dilakukan langsung oleh masing-masing SKPD sesuai Rencana Anggaran yang telah diajukan sebelumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Penyusunan Neraca Anggaran pada Bagian Aset Daerah ;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya somasi dari Toko Serba Jaya;

2. **Saksi Ni Made Susi Adnyani, SE., Ak.:**

- Bahwa bertugas di bagian staf aset daerah di lingkungan Pemda tingkat II Buleleng sejak tahun 2015 dan sebelumnya dibagian keuangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah gugatan dari Toko Serba Jaya kepada Bupati Buleleng masalah utang pemda ;
- Bahwa saksi tahu di kantor saksi ada pengadaan ATK tetapi belanjanya di toko lain bukan di toko Serba Jaya ;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Sub Bag Aset daerah pada tahun 2013 ;
- Bahwa pembayaran terhadap pembelian barang dilakukan di bagian sekretariat ;
- Bahwa PPTK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan termasuk usul-usul penghapusan hutang dan PPTK ikut dilibatkan dalam hal pembelian barang ;
- Bahwa dalam membahas anggaran tidak ada membahas anggaran untuk membayar tunggakan utang ;
- Bahwa setahu saksi pada anggaran tahun 2012 s/d 2013 tidak ada anggaran untuk membayar tunggakan utang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat perjanjian kerja dengan toko serba jaya ;
- Bahwa pada bagian sub bag aset daerah, ada petugas penerima barang ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada berita acara penerimaan barang dari Toko Serba Jaya ;

3. Saksi Putu Panca Yasa:

- Bahwa saksi bertugas dibagian staf inspektorat di lingkungan Pemda tingkat II Buleleng sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tidak ada temuan terkait utang piutang antara toko serba jaya dengan Bupati Buleleng ;
- Bahwa dalam Neraca juga tidak terlihat adanya tunggakan utang ;
- Bahwa saksi melakukan penelusuran pada bagian Aset Daerah untuk tahun anggaran 2008 terhadap mata anggaran yang menyangkut ATK dimana hasilnya anggaran tentang ATK telah dilaksanakan sesuai dengan baik ;
- Bahwa saksi tahu nota-nota dari Toko Serba Jaya yang aslinya ada pada Penggugat tetapi data pendukung kurang seperti misalnya

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembelian, Tanda Penerimaan Barang, Berita Acara penyerahan Barang, SPK ;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya anggaran perubahan ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pimpinan Inspektorat Pemda Tk II Buleleng untuk melakukan penelitian pada Bagian Aset Daerah atas adanya aduan dari UD Serba Jaya ;
- Bahwa hasilnya tidak ada temuan karena temuannya tidak bisa diyakini karena tidak lengkap dokumennya ;
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi terhadap nama-nama orang yang terdapat dalam nota pengambilan barang di toko serba jaya, dimana yang bersangkutan menyatakan bahwa memang benar ada pengambilan barang atas perintah lisan atasan ;
- Bahwa Kadek Suda Adnyana masih status tenaga kontrak pada Bagian Aset Daerah dan atasannya bernama Nyoman Budiarsana ;
- Bahwa mekanisme pembelian barang harus melalui nota pesanan ;
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi terhadap Gusti Lanang yang menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah saat itu dan yang bersangkutan menyatakan bahwa seluruh tugas-tugas terkait pengadaan barang dan jasa telah diserahkan kepada Kasubbag Aset Daerah Nyoman Budiarsana ;
- Bahwa penelusuran tidak dilanjutkan karena minimnya data pendukung ;
- Bahwa dari sisi administrasi, bon tersebut salah ;

4. Saksi Kadek Yoni, S.Sos. :

- Bahwa saksi bertugas dibagian staf inspektorat di lingkungan Pemda tingkat II Buleleng sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan somasi terkait utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat untuk tahun 2009 ;
- Bahwa setelah saksi mengecek, terdapat tunggakan utang sekitar 17 juta sesuai fotocopy nota yang diperlihatkan toko serba jaya ;
- Bahwa setahu saksi, Dipa untuk ATK pada tahun 2009 sebesar 17 juta rupiah dan ada sisa sebesar Rp.3.600.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nota-nota dari toko serba jaya tersebut data pendukungnya kurang sehingga hasil temuannya tidak bisa diyakini ;
- Bahwa saksi pernah melihat nota asli ada pada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah melakukan klarifikasi terhadap nama-nama orang yang terdapat dalam nota pengambilan barang antara lain Budiarsana, Kadek Suda Adnyana, dimana yang bersangkutan menyatakan bahwa memang benar ada menandatangani nota dan ada perintah lisan dari atasan, namun saksi tidak menelusuri siapa yang dimaksud dengan atasan ;
- Bahwa saksi tidak melanjutkan pemeriksaan karena minimnya data pendukung seperti perjanjian kerja, kwitansi, nota pesanan, berita acara penerimaan barang ;
- Bahwa Nyoman Budiarsana menjabat PPTK pada tahun anggaran tersebut ;
- Bahwa orang – orang yang namanya tercantum dalam nota membuat Surat Pernyataan yang isinya memang benar mengambil barang berdasarkan perintah lisan atasan ;
- Bahwa setahu saksi anggaran perubahan ada 17 juta untuk ATK ;
- Bahwa saksi tidak menelusuri sampai ke Kabag-nya ;

5. **Saksi Gede Ngurah Omardani:**

- Bahwa saksi bertugas dibagian staf Inspektorat di lingkungan Pemda tingkat II Buleleng ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan somasi terkait utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat untuk tahun 2010 ;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan dokumen yang ada/nota dari toko serba jaya ;
- Bahwa nota-nota dari toko serba jaya tersebut data pendukungnya kurang sehingga hasil temuannya tidak bisa diyakini ;
- Bahwa saksi menemukan nota atasnama Ibu Astrini yakni pegawai kontrak pada Bagian Aset Daerah dan setelah ditelusuri yang bersangkutan menyatakan benar fotokopi nota yang ditandatanganinya untuk kepentingan pada Bagian Aset Daerah / Dinas atas perintah dari atasannya ;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi atasan Ibu Astrini adalah Nyoman Budiarsana ;
- Bahwa saksi pernah melihat nota asli ada pada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak melanjutkan pemeriksaan karena minimnya data pendukung seperti perjanjian kerja, kwitansi, nota pesanan, berita acara penerimaan barang ;
- Bahwa Nyoman Budiarsana menjabat PPTK pada tahun anggaran tersebut ;
- Bahwa hasil penelusuran saksi : tidak ditemukan berkas yang difotocopy dan pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada ;

6. **Saksi Made Rinawati:**

- Bahwa saksi bertugas dibagian staf Inspektorat di lingkungan Pemda tingkat II Buleleng dengan Jabatan Inspektur Pembantu III ;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan/penelusuran terkait adanya somasi utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat untuk tahun 2011-2012 ;
- Bahwa untuk tahun 2011 jumlah utang menurut somasi sekitar 20 juta rupiah ;
- Bahwa saksi dibawakan fotocopy nota-nota oleh pihak Toko Serba Jaya ;
- Bahwa nota-nota dari toko serba jaya tersebut data pendukungnya kurang ;
- Bahwa pada saat itu Kepala Bagian dijabat oleh Pak Robert ;
- Bahwa dari penelusuran tidak ditemukan barang-barang seperti tercantum di nota karena barang habis pakai sehingga temuannya tidak bisa diyakini ;
- Bahwa menurut pejabat PPTK saat itu yakni Nyoman Budiarsana, barang-barang pengambilan pada toko serba jaya untuk kepentingan kantor pada Bagian Aset Daerah ;
- Bahwa hasil penelusuran tim bahwa prosedur pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga tunggakan utang tersebut bukan merupakan utang pihak pemda Tk. II Buleleng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penelusuran saksi pada Bagian Aset Daerah, tidak pernah ada laporan utang pada bagian aset terhadap toko serba jaya ;
- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada sisa anggaran ;
- Bahwa pembayaran tagihan menjadi tugas PPTK ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan sudah benar, sedangkan Penggugat menyatakan keberatan dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya yakni pada tanggal 27 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termuat di dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

1. Penggugat salah mengajukan Gugatan ;
2. Gugatan Penggugat kekurangan subyek atau Para Pihak ;
3. Gugatan Penggugat kabur ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat, serta Duplik dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Mengenai Penggugat salah mengajukan Gugatan :

Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian gugatannya, Penggugat mendalilkan didudukkannya Tergugat (Bupati Buleleng) adalah dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Buleleng yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng baik yang bersifat internal maupun eksternal termasuk bertanggung jawab terhadap hutang hutang yang di buat untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinyapada pokoknya menyatakan bahwa :

- Penggugat mengajukan gugatan tentang pembayaran hutang-hutang dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan 2012 pada Bagian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang pada saat itu berdasarkan SK Mendagri RI Nomor 131.51-329 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 Bupatinya dijabat oleh Sdr. Drs. PUTU BAGIADA, M.M. (bukti T 1) ;
- berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Jo. Pasal 10 huruf g dan l Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan teori pelimpahan kewenangan mendudukan atau menempatkan Bupati Buleleng sebagai Tergugat adalah salah dan keliru, seharusnya yang ditempatkan sebagai Tergugat adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang membawahi organisasi Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah ;
 - b. ... dst.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 213 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, dan selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah ;
- Bahwa Bagian Aset Daerah adalah bagian dari perangkat daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng yang merupakan satu kesatuan organisasi/lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 huruf e UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa keberadaan dan kedudukan Jabatan Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah dalam suatu sistem pemerintahan daerah bersifat berkesinambungan dan berlanjut dalam arti selama suatu Kabupaten/ Daerah Tingkat II masih ada maka pada Kabupaten/ Daerah Tingkat II itulah melekat Jabatan Bupati, sehingga Bupati bukan gelar melekat

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disematkan kepada pribadi-pribadi atau person yang dibawa hingga akhir hayat pribadi-pribadi yang menjabat, dan oleh karenanya adalah tidak tepat jika secara parsial memisahkan dan menganggap seolah pemerintah dahulu dengan pemerintah sekarang adalah berbeda dan tidak ada kaitannya sama sekali semata-mata hanya karena dijabat oleh orang yang berbeda ;

- Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, bahwa yang digugat adalah Bupati dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang didalilkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng baik yang bersifat internal maupun eksternal termasuk bertanggung jawab terhadap hutang hutang yang di buat untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buleleng berupa pembayaran hutang-hutang dalam kurun waktu Tahun 2008 sampai dengan 2012 pada Bagian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga perlu dipahami bersama bahwa hal tersebut berarti suatu gugatan dalam perkara *aquo* bukan ditujukan kepada pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menjabat sebagai Bupati dan oleh karenanya dalil eksepsi yang demikian tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 - 8 - 1975 No. 312 K/Sip/1974 yang pada pokoknya berkaidah hukum "Karena K.U.P (Kantor Urusan Perumahan) merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasi Kodya Bandung, gugat cukup ditujukan terhadap tergugat I/terbanding I (Wali Kota, dengan tidak usah mengikut sertakan tergugat II/terbanding II (Kepala K.U.P.) sedang petita gugatan juga khusus ditujukan kepada tergugat I/terbanding I", maka Majelis Hakim berpendirian adalah cukup dengan didudukkannya Bupati sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Buleleng terhadap dalil-dalil gugatan yang ditujukan kepada salah satu perangkat daerah / bagian perangkat daerah (Bagian Aset Daerah) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng lagipula pada prinsipnya penentuan terhadap siapa yang akan digugat adalah hak dan wewenang Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

2. Mengenai Gugatan Penggugat kekurangan subyek atau Para Pihak :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Eksepsinya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita serta petitum gugatan Penggugat, pada pokoknya yang menjadi hal pokok adalah gugatan mengenai perbuatan pembelian dengan cara Bon (bayar) yang belum dilunasi pada Bagian Aset Daerah sehingga menjadi hutang yang didalilkan sebagai Hutang Tergugat dalam hal ini Bupati selaku Kepala Pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga dengan memperhatikan pula sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai kedudukan pihak Tergugat dalam poin eksepsi ke-1 diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah cukup dengan didudukkannya Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Buleleng terhadap dalil gugatan yang ditujukan kepada salah satu perangkat daerah / bagian perangkat daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng,lagipula pada prinsipnya penentuan terhadap siapa yang akan digugat adalah hak dan wewenang Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

3. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Eksepsinya yakni Penggugat telah mendalilkan adanya besaran bunga dan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat dengan tidak menguraikan secara jelas aturan mana yang mengatur besaran bunga dan denda yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal tersebut telah masuk pada pokok perkara, sehingga dalil eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Buleleng yang bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Buleleng baik yang bersifat internal maupun eksternal termasuk bertanggungjawab terhadap hutang hutang yang dibuat untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.94.479.750,-(sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) karena pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Bagian Aset Daerah ada membeli dengan cara bon (bayar) kemudian pada Penggugat yang belum dilunasi ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan, Tergugat memberikan jawaban dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum apapun karena Tergugat selaku Bupati Buleleng tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Perintah Kerja dengan Penggugat dan seluruh dalil gugatan angka 3 huruf A sampai dengan huruf E tidak tertuang dalam belanja APBD Tahun Anggaran 2008 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2012 sehingga tidak dapat dinyatakan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan pembelian dengan cara bon atau dibayar kemudian serta tidak pernah tercatat adanya Neraca hutang sehingga Tergugat tidak mengakui hutang yang dimaksud oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum Gugatan, Jawaban, serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal pokok yang dipersengketakan/ diperselisihkan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

⇒ Apakah benar telah terjadi pembelian/pengambilan barang-barang dan jasa Penggugat dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2012 ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Apakah pembelian dengan cara Bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah kepada Penggugat dapat dinyatakan sah sebagai hutang Tergugat dan harus dibayar oleh Tergugat selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng?

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama Jawaban Tergugat, pada pokoknya Tergugat tidak mengajukan dalil bantahan yang tegas terhadap peristiwa pokok yakni mengenai benar atau tidak telah terjadi peristiwa pembelian/pengambilan barang-barang dan jasa Penggugat dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah pada tahun 2008 sampai dengan 2012, melainkan menyatakan Tergugat selaku Bupati Buleleng tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Perintah Kerja dengan Penggugat, serta dalil-dalil sangkalan lainnya menurut peraturan dan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Penggugat mengenai sesuatu hak, serta adanya sangkalan yang bersifat membebaskan Tergugat atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat terbeban pula membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut :

- Penggugat dibebani untuk membuktikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa telah terjadi pembelian/pengambilan barang-barang dan jasa Penggugat dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah pada tahun 2008 sampai dengan 2012 ;
- Tergugat dibebani untuk membuktikan bahwa pengambilan/pembelian barang-barang dan jasa Penggugat bukanlah hutang Tergugat ;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti Penggugat maupun bukti Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai korelasi dan kaitan yang erat serta relevan terhadap hal-hal yang menjadi persengketaan ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan / persengketaan yang terjadi dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- **Mengenai apakah benar terjadi pembelian/pengambilan barang-barang dan jasa Penggugat dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah pada tahun 2008 sampai dengan 2012 ?**

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal-hal yang tidak dibantah diantara para pihak maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, dengan demikian sepanjang dalil fakta yang tidak disangkal, sejatinya tidak perlu dibuktikan karena dianggap sudah terbukti menurut prinsip umum pembuktian dan hal yang demikian dipandang mempunyai nilai pembuktian sebagai fakta yang benar dan sempurna, sehingga setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 pada pokoknya terungkap bahwa benar Ketut Suryata Tanaya adalah sebagai pemilik dan penanggung jawab UD. Serba Jaya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. I Gusti Lanang Geria, pada pokoknya terungkap bahwa saksi yang menjabat sebagai Kepala Bagian Aset dan Perlengkapan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sejak bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan sekitar bulan Nopember tahun 2011 dimana sekitar bulan Oktober-Nopember tahun 2008 terjadi pemisahan pada bagian umum dengan bagian aset dan perlengkapan daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, namun anggaran untuk operasional kantor Bagian Aset dan Perlengkapan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sudah habis/ tidak ada sedangkan kegiatan kantor ada yang sedang berjalan dan harus dijalankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. I Gusti Lanang Geria, pada pokoknya terungkap bahwa atas hal tersebut, maka atas perintah atasan (Sekretaris Daerah) agar melakukan penjajagan dengan toko-toko yang ada di Singaraja agar diberikan membeli barang dengan cara bon, namun toko-toko yang merupakan rekanan Pemda Buleleng tidak ada yang bersedia kecuali UD. Serba Jaya (Penggugat) dan kemudian benar terjadi pengambilan atau pembelian barang dan jasa dengan cara bon karena sifatnya kepentingan yang mendesak dan sebelum melakukan pembelian ada perencanaan, namun oleh karena anggaran habis maka terpaksa ngebon, dengan rencana akan diajukan pada anggaran perubahan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. I Gusti Lanang Geria, pada pokoknya terungkap bahwa terhadap pengambilan dan pembelian barang dan jasa pada Penggugat prosedurnya harus ada nota pesanan terlebih dahulu dan nota pesanan disimpan oleh rekanan dimana hal tersebut yang mengurus adalah PPK/PPTK Pejabat Pelaksana Kegiatan yaitu Pak Nyoman Budiarsana selaku Kasub.ag Aset Daerah ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya tidak membantah keterangan saksi melainkan menyatakan bahwa saksi pada saat itu menjabat selaku Kabag Aset Daerah pada saat melaksanakan tugas pengadaan barang haruslah berdasarkan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dikaitkan terhadap bukti P-5, P-6, P-7, dan P-8 terungkap fakta bahwa dalam rentang waktu tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan 26 Januari 2012 telah terjadi pengambilan/pembelian berupa barang serta ternyata ada juga pengambilan uang tunai kepada Penggugat (UD. Serba Jaya) sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat dan atas pengambilan/pembelian barang tersebut telah dibuatkan nota yang ditandatangani oleh penerima barang;
- Bahwa dalam bukti P-5 terdapat Memo Dinas yang dibuat dan ditandatangani oleh Nyoman Budiarsana selaku Ksb. Aset Daerah tertanggal 18-10-2008 yang pada pokoknya tertulis "Perihal : minta

Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuannya untuk di foto copy dan jilid Kemendagri No.17 th 2007 tentang pengelolaan barang daerah, sebanyak 60 BH. Untuk hal tsb. Biayanya Th Anggaran 2009. Demikian dan terima kasih”, demikian pula Memo Dinas dan Memo Pesanan barang pada Penggugat terdapat dalam bukti P-6, P-7, dan P-8 ;

- Bahwa sesuai bukti P-5 sampai dengan P-8 tersebut terungkap bahwa pengambilan dan penandatanganan nota untuk pengambilan/pembelian barang dan jasa Penggugat tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dilakukan oleh beberapa orang sebagaimana tertera dalam bukti-bukti tersebut diantaranya atasnama Nyoman Budiarsana, Kadek Suda Adnyana, Kd. Yudi, Agus Tut, Made Putra, Gst Pt Astrini, Km Suastiari, Hartawan, Gd Eka Wirajaya, Md Astika Kurniawan, Ariawan Vovo, Gd Sedana, Gd Sudirawan, Naya Wijaya, Ganefo, Sukarya, Kd Satria, Rocky, Putu Satiasa, Gd Widiantera, Ida B. Putera, Satria Astana, Dapet Sukayasa, Buaye Core, Gede Wilma Adi S, Arya Darma Budi, Putu Dapet Sukayasa, Arya Darma Budi, Verdian, Adi Radiantera, Km Sudita, Bebek, Darmita, I Putu Bob Cahyadi, Nopa, Sang Putu Arinata;
- Bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 terungkap fakta bahwa Penggugat telah melakukan somasi kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Buleleng Cq. Bpk Bupati dan Bpk Wakil Bupati Buleleng terkait Pemerintah Kabupaten Buleleng masih punya tunggakan pembayaran terhadap pengambilan barang dan belanja modal ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tertanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya terungkap bahwa terhadap somasi kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng oleh pihak ketiga, surat somasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Tim Pemeriksa BPK RI dengan melakukan konfirmasi secara uji petik untuk memperoleh kebenaran informasi dalam surat dan keterangan mengenai proses awal terjadinya utang tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi bahwa hasil pekerjaan/pengadaan terkait utang NST tersebut memang sebagian dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, walaupun tim pemeriksa BPK RI belum dapat memastikan apakah proses pengadaan barang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam somasi telah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan rincian Utang sebagaimana dalam Lampiran 11 ;

- Bahwa berdasarkan bukti T-12 sampai dengan T-15 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Putu Pancayasa, SH., saksi Kadek Yoni, S.Sos., MM., saksi Gede Ngurah Omardani, SE., MM., dan saksi Made Rinawati, SH., selaku Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng pada pokoknya terungkap fakta bahwa orang-orang yang menandatangani Nota-Nota sebagaimana diajukan oleh Penggugat adalah benar sebagai pejabat dan pegawai/aparatur sipil negara pada Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah / Bagian Sub Aset Daerah Setda Kab. Buleleng, dan beberapa orang-orang yang menandatangani nota sebagaimana dalam bukti P-5 sampai dengan bukti P-8 telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar yang bersangkutan telah menandatangani nota dan melakukan pengambilan barang, dan ada yang menyatakan atas perintah atasan namun berdasarkan penelusuran saksi-saksi terhadap barang-barang tersebut tidak dapat ditelusuri karena merupakan barang habis pakaidan data/dokumen pendukungnya kurang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan Pemeriksaan Setempat, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa. Bahwa diadakannya Pemeriksaan Setempat sebagaimana telah diatur pula dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan keberadaan mengenai objek sengketa yakni berupa benda secara fisik sehingga dapat dipastikan bahwa objek berupa benda fisik yang dipersengketakan benar adanya dan untuk menjamin pelaksanaan eksekusi apabila dikabulkannya suatu gugatan terhadap penguasaan, kepemilikan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak atas benda sebagai objek sengketa tersebut (*executable*), namun

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perkara *aquo* adalah mengenai hutang piutang serta pembayaran hutang, maka Majelis Hakim memandang tidak relevan untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat (Bupati) pada pokoknya Tergugat tidak membantah dengan Tegas dalil mengenai benar atau tidak terjadinya perbuatan atau peristiwa pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012, melainkan pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat selaku Bupati Buleleng tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Perintah Kerja dengan Penggugat, dan pengambilan/pembelian barang dengan cara bon (bayar) kemudian, tidak tercatat atau tertuang dalam belanja APBD tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012, maka tidak dapat dinyatakan Pemerintah Kabupaten Buleleng telah melakukan pembelian dengan cara bon atau dibayar kemudian dan tidak dapat dikatakan sebagai hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan juga tidak sesuai prosedur dan tatacara yang benar sehingga hutang piutang menjadi tidak sah dan juga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dalam Jawabannya, pada dasarnya tidak membantah mengenai perbuatan materiil terhadap benar atau tidak terjadinya peristiwa pengambilan/pembelian barang dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012, melainkan hanya menyatakan Tergugat selaku Bupati Buleleng tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Perintah Kerja dengan Penggugat, serta dalil-dalil secara formal berdasarkan peraturan-peraturan yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum ;
- Bahwa terhadap hal yang demikian, jika dinilai dari perspektif prinsip umum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka terhadap hal yang tidak dibantah dengan tegas yakni mengenai perbuatan materiil terhadap benar atau tidak terjadinya peristiwa pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan 2012, dapat dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam, dan dengan ditambahkannya sangkalan/keterangan berupa kedudukan Tergugat dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penyangkalan yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum sebagai dasar penolakan gugatan penggugat, maka hal yang demikian dapat dipandang/dipersamakan sebagai keadaan pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktadan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan setelah dikonfirmasi pula berdasarkan bukti-bukti Tergugat telah diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi pembelian/pengambilan barang-barang dan jasa kepada Penggugat (UD. Serba Jaya) dalam rentang waktu tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan 26 Januari 2012 sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat yang dilakukan oleh orang-orang selaku pejabat dan pegawai/aparatur sipil negara pada Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah / Bagian Sub Aset Daerah Setda Kab. Buleleng ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yakni bahwa benar telah terjadi perbuatan pengambilan/pembelian barang dan jasa milik Penggugat dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan 26 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa pengambilan/pembelian barang dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah, tidak tercatat atau tertuang dalam belanja APBD tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2012, maka tidak dapat dikatakan sebagai hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan juga tidak sesuai prosedur dan tatacara yang benar sehingga hutang piutang menjadi tidak sah dan juga ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ditinjau dari perspektif prinsip umum pembuktian dalam hukum

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata, pada prinsipnya bukti-bukti yang harus disampaikan, cukup fakta yang mengandung kebenaran yang diterima akal sehat (*common sense*) artinya, kebenaran fakta yang dikemukakan selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat ;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara *aquo*, dimana telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terbukti terjadi perbuatan/peristiwa pengambilan/pembelian barang dan jasa dari Penggugat dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah, maka terhadap pengambilan/pembelian barang dan jasa milik orang lain dan setelah pembeli menerima dan menikmati manfaat dari barang yang dibeli/diambilnya, tentu akan timbul pertanyaan : apakah pemilik barang tidak berhak untuk menerima pembayaran ? atau apakah pembeli tidak berkewajiban untuk membayar nilai barang tersebut? siapa yang berkewajiban membayar dan siapa yang berhak menerima pembayaran ? dan jawaban atas hal-hal tersebutlah yang dapat dipandang sebagai kesadaran masyarakat, sehingga yang menjadi permasalahan yang harus dijawab dan dipertimbangkan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- **Apakah pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara Bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah yang belum dilunasi kepada Penggugat dapat dinyatakan sah sebagai hutang Tergugat dan harus dibayar oleh Tergugat selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ?**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada Bagian Aset Daerah ada membeli dengan cara Bon (bayar) kemudian pada penggugat yang belum dilunasi sehingga menjadi hutang yang didalilkan sebagai Hutang Tergugat dalam hal ini Bupati selaku Kepala Pemerintah Kabupaten Buleleng ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hutang piutang dan pembayaran sejumlah hutang ditujukan kepada Tergugat (Bupati) dalam kapasitas/Jabatan selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintah Kabupaten Buleleng yang bertanggungjawab terhadap hutang-hutang yang dibuat untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan bukan kepada *persoon* ataupun pribadi orang-orang yang melakukan pembelian dengan cara Bon (bayar) kemudian yang belum dilunasi, maka Majelis Hakim menyimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat menganggap pembelian dengan cara Bon (bayar) kemudian yang belum dilunasi oleh Bagian Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai hutang Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelian dengan cara Bon (bayar) kemudian yang belum dilunasi oleh Bagian Aset Daerah dipandang sebagai hutang Pemerintah Daerah, yang didalilkan agar dinyatakan sah Tergugat berhutang kepada Penggugat dan agar hutang tersebut dibayar oleh Tergugat/Bupati dalam kapasitas selaku Kepala Pemerintah Kabupaten Buleleng disertai bunga dan denda sebagaimana dalam Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, maka setelah memperhatikan pula dalil Jawaban Tergugat selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi Penggugat serta bukti surat dan bukti saksi Tergugat yang saling bersesuaian pada pokoknya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. I Gusti Lanang Geria yang ketika peristiwa sebagaimana dalil gugatan penggugat terjadi menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah (2008-2011), pada pokoknya terungkap bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2008 anggaran untuk operasional kantor Bagian Aset dan Perlengkapan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sudah habis / tidak ada, sedangkan kegiatan kantor harus berjalan dan atas perintah atasan (Sekretaris Daerah), kemudian terjadi pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian kepada Penggugat dan hal itu berlanjut hingga tahun 2012 karena terjadi ketidakcukupan anggaran dalam DIPA ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-8 yang bersesuaian pula dengan bukti T-12 s/d T-15 terungkap fakta bahwa benar pegawai atau aparatur sipil negara pada bagian aset daerah telah melakukan pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian kepada Penggugat dan dinyatakan bahwa pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian kepada Penggugat benar diperuntukkan sebagai kepentingan operasional kantor, hal mana terungkap pula

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P-5 sampai dengan P-8 yang terdapat beberapa Memo Dinas dan Memo Pemesanan dari Kasubbag Aset Daerah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. I Gusti Lanang Geria, pada pokoknya terungkap fakta bahwa benar Bagian Aset Daerah Pemda Buleleng telah melakukan pengambilan/pembelian barang dengan cara bon (bayar) kemudian kepada Penggugat dan terhadap pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian kepada Penggugat, akan diajukan penganggarannya untuk dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya melalui Perubahan APBD dan untuk pengajuan tersebut saksi tidak tahu persis karena diserahkan kepada Kepala Subbag Aset Daerah Nyoman Budiarsana, namun setahu saksi sampai saat ini pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian kepada Penggugat belum juga dibayar/dilunasi;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak membantah secara tegas adanya peristiwa pengambilan dan pembelian barang dan jasa oleh Bagian Aset Daerah yang belum dilunasi kepada Penggugat, hanya menyatakan pengambilan dan pembelian barang tersebut tidak tercatat dan tertuang dalam APBD tahun yang bersangkutan serta tidak sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa dan tidak dilengkapi dokumen kelengkapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga disangkal / tidak diakui sebagai hutang Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan Dalil Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pada pokoknya benar telah terjadi pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan penggugat, yang dilakukan atas perintah atasan oleh pegawai atau aparatur sipil negara pada Bagian Aset Daerah dan untuk kepentingan Bagian Aset Daerah, namun ternyata hingga saat ini belum juga dibayar atau dilunasi, maka hal tersebut jelas telah melanggar hak Penggugat sebagai pemilik/



penjual barang dan jasa untuk menerima pembayaran/pelunasan dan juga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat ;

- Bahwa oleh karena telah jelas terdapat hak Penggugat sebagai pemilik/penjual barang dan jasa yang dilanggar dan hal tersebut juga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka oleh karenanya adalah patut, adil dan pantas jika Penggugat menerima pembayaran atau pelunasan atas harga barang-barang dan jasa miliknya yang telah diambil oleh Bagian AsetDaerah dan dipergunakan untuk kepentinganBagian AsetDaerah;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan pengambilan dan pembelian barang tersebut tidak sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa serta tidak dilengkapi dokumen kelengkapan dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak diakui sebagai hutang Tergugat dan hutang piutang menjadi tidak sah, kemudian untuk menguatkan dalilnya tersebut Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa peraturan perundang-undangan diantaranya bukti T-4, T-5, T-6 dan T-11;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan bukti T-4, T-5, T-6 dan T-11, khususnya terkait dengan Laporan Neraca Hutang Kepada Pihak Ketiga, dokumen kelengkapan pengadaan barang dan jasa, pencatatan, penganggaran/pengajuan anggaran atau perubahan anggaran, serta kelengkapan dokumen penunjang dalam pengajuan pembayaran dan juga dokumen administrasi pencairan terhadap barang-barang,diperoleh fakta bahwa penerbitan ataupun pembuatan terhadap hal-hal tersebut justru merupakan tugas dan wewenang dari pejabat/aparatur sipil negaradalam lingkungan Pemerintah yang dalam perkara ini menjadi tugas dan wewenang dari pejabat/aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng khususnya Bagian Aset Daerah (lihat juga dalam hal. 40 s/d 76 bukti T-11) ;
- Bahwa atas dalil sangkalan Tergugat sebagaimana disebutkan diatas, jika dikaitkan dengan bukti T-4, T-5, T-6 dan T-11 berupa peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa benar telah terjadi pengambilan/pembelian barang dan jasa

Halaman 57 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah, Tergugat justru membuktikan telah terjadinya kelalaian dan ketidak tertiban dalam hal penata usahaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Bagian Aset Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut adalah tugas dan wewenang penuh dari internal Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, yang tentu saja tidak dapat dicampuri ataupun dipaksakan penerbitan ataupun pembuatan dokumen-dokumennya oleh Penggugat sebagai pihak swasta/pihak ketiga, sehingga terhadap kelalaian dan ketidak tertiban dalam hal penata usahaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Bagian Aset Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka pembuatan ataupun penerbitan dokumen-dokumen terkait pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengambilan/ pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah, maka sangat tidak layak dan tidak adil jika kesalahan, resiko ataupun akibat dari kelalaian dan ketidak tertiban tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagai bagian dari masyarakat yang telah beritikad baik bermaksud mendukung dan turut berpartisipasi dalam menunjang jalannya roda pemerintahan khususnya pada bagian aset dan perlengkapan sekretariat daerah kabupaten Buleleng yang sempat mengalami kendala tidak dapat terlaksananya kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan dan yang sudah direncanakan dikarenakan kehabisan anggaran dan ketidak cukupan penganggaran pada Bagian Aset Daerah Setda Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Drs. I Gusti Lanang Geria selaku mantan Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Kabupaten Buleleng yang pada pokoknya bahwa berawal dari terjadinya kehabisan anggaran pada tahun 2008 pada bagian aset dan perlengkapan daerah Setda Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buleleng namun kantor memerlukan barang-barang untuk menunjang kegiatan yang sedang berjalan dan yang sudah direncanakan, maka atas perintah Sekretaris Daerah, saksi sudah mencoba meminta bantuan kepada rekanan-rekanan lain namun tidak ada yang bersedia dan hanya Penggugat yang bersedia membantu hal mana berlanjut sampai pada tahun 2012 karena adanya kekurangan/ketidak cukupan anggaran dalam DIPA, maka adalah tidak layak dan tidak adil jika ternyata itikad baik Penggugat tersebut kemudian bersambut dengan pengingkaran atas kewajiban yang seharusnya dibayar oleh pihak Pemerintah Daerah khususnya Bagian Aset Daerah dengan dalil pengingkaran yang didasarkan atas hal-hal yang bersifat prosedural dalam pengelolaan keuangan daerah yang justru menjadi tugas dan wewenang penuh internal Pemerintah Daerah khususnya Bagian Aset Daerah;

- Bahwa oleh karenanya menurut Majelis adalah layak dan adil terhadap pembelian/pengambilan barang dan jasa yang dilakukan oleh Bagian Aset Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan Bagian Aset Daerah dan nyatanya barang dan jasa tersebut telah diterima serta telah dinikmati manfaatnya, maka sudah merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk membayar harga barang tersebut ;
- Bahwa Bagian Aset Daerah adalah bagian dari perangkat daerah Sekretariat Daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam organisasi/lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah);
- Bahwa ciri-ciri sebagai negara hukum yaitu diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil ;

Halaman 59 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah yang belum dibayar/dilunasi dimana barang dan jasa tersebut dipergunakan untuk kepentingan Bagian Aset Daerah dan faktanya barang dan jasa tersebut secara riil telah diterima dan telah dinikmati manfaatnya oleh Pemerintah Daerah khususnya Bagian Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, maka dengan memperhatikan pula ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Jo. angka 7 Jo. angka 8 Jo. angka 19 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (bukti T-6), Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (bukti T-11), Pasal 1 angka 3 Jo. angka 9 Jo. angka 10 Jo. angka 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (bukti T-4), dan Pasal 1 angka 3 Jo. angka 8 Jo. angka 10 Jo. angka 12 Jo. angka 13 Jo. angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (bukti T-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Bagian Aset Daerah merupakan bagian dari perangkat daerah Sekretariat Daerah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu organisasi/lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, maka menjadi tanggungjawab dan kewajiban Tergugat selaku Kepala Pemerintah Daerah untuk membayar dan melunasi kewajiban pembayaran tersebut ;
- Bahwa oleh karena ada kewajiban Pemerintah Daerah melakukan suatu pembayaran atas barang dan jasa yang telah diambil dengan cara bon (bayar) kemudian dan faktanya kewajiban pembayaran tersebut belum dilaksanakan dan belum dilunasi, maka hal demikian dipandang sebagai Hutang Tergugat dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Buleleng yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng baik yang bersifat internal maupun eksternal termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap hutang hutang yang timbul untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buleleng;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka klausula atau dalil sangkalan/keterangan yang menjadi dasar penyangkalan yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum yang didalilkan oleh Tergugat tidak cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan Gugatannya, sedangkan Tergugat pada pokoknya tidak membantah jumlah kewajiban pembayaran yang belum dilunasi sebagai hutang Tergugat sebagaimana Posita dan Petitum Gugatan, melainkan hanya menyatakan dalil-dalil mengenai kedudukan Tergugat dan secara formal berdasarkan peraturan-peraturan yang bersifat membebaskan diri dari kewajiban hukum, maka dinilai dari perspektif hukum pembuktian dalam acara perdata, terhadap hal yang tidak dibantah dengan tegas yakni mengenai perbuatan materiil terhadap benar atau tidak terjadinya peristiwa pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah dan Jumlah Kewajiban Pembayaran atas pembelian tersebut dalam perkara *aquo*, dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, dan dengan ditambahkannya sangkalan/keterangan berupa peraturan-peraturan yang menjadi dasar penyangkalan dan bersifat membebaskan dari kewajiban hukum sebagai dasar penolakan gugatan penggugat, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa keterangan/penyangkalan yang didalilkan dapat membebaskan diri dari kewajiban hukum oleh Tergugat tidak beralasan menurut hukum, maka kewajiban pembayaran yang belum dilunasi adalah sebesar Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa gugatan penggugat adalah cukup beralasan, baik ditinjau dari perspektif hukum, keadilan dan kepatutan, dan oleh karenanya pengambilan/pembelian barang dan jasa dengan cara bon (bayar) kemudian oleh Bagian Aset Daerah yang belum dibayar/dilunasi sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh

Halaman 61 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)dinyatakan sah sebagai Hutang Tergugatdalam kapasitas sebagai Kepala PemerintahDaerah Kabupaten Buleleng terhadap hutang Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang terjadi pada 20 Oktober 2008 sampai dengan 26 Januari 2012 dan merupakan kewajiban yang harus dibayar/dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bunga dan denda sebagaimana dituntut dalam posita dan petitum gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap kewajiban pembayaran hutang yang tidak juga dibayar dan dilunasimaka adalah layak dan adil dibebankan bunga, lagipula ternyata besaran bunga dalam petitum gugatan penggugat dalam batas yang wajar menurut Undang-Undang (Lembaran Negara/ Staatsblad 1848 : No.22),sehingga cukup beralasan ditetapkan besaran bunga yang harus dibayar adalah sebesar 6 % per tahun dari jumlah hutang Tergugat sebesar Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empatratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus limapuluh rupiah)terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilannyakni 30 Desember 2014,hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa terhadap denda yang dituntut dalam Petitum Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hutang dalam perkara ini adalah hutang yang timbul atas kelalaian kewajiban membayar pembelian/pengambilan barang secara bon (bayar) kemudian yang belum dilunasi dan bukan hutang yang timbul karena perjanjian tertentuyang terang dan jelas masa berakhirnya perjanjian (jatuh tempo) sehingga tidak pernah ada perjanjian mengenai denda, oleh karenanya terhadap denda yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Petitum ke 2, ke-3, dan ke-4 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 yang menuntut uang paksa (dwangsom), Majelis Hakim berpendapat bahwa uang paksa/dwangsom hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang, maka jika dikaitkan dengan perkara *aquo* dimana gugatan terhadap kewajiban pembayaran sejumlah uang dapat dikabulkan, maka petitum gugatan penggugat mengenai uang paksa/*dwangsom* tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum ke-6 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selain dan selebihnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Rbg., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa terhadap hutang tergugat Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), tersebut sah dikenakan bunga sebesar 6% pertahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilannyakni 30 Desember 2014, hingga Tergugat membayar lunas hutang hutangnya kepada Penggugat ;

Halaman 63 dari 58 Putusan Perdata Nomor 360/Pdt.G/2014/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.94.479.750,- (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) di tambah dengan bunga sebesar 6 % per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yakni 30 Desember 2014 hingga Tergugat membayar lunas hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2015 oleh kami, HARUNO PATRIADI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FATARONY, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SANG NYOMAN DARMAWAN, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

FATARONY, SH.

HARUNO PATRIADI, SH., MH.

t.t.d.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

SANG NYOMAN DARMAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)